



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DENGAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PADJADJARAN

TENTANG

PENYUSUNAN KELITBANGAN LINGKUP SOSIAL DAN PEMERINTAHAN
DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR : 074/PKS. //15 -Bappelitbangda/2019

NOMOR : 652/UN6.G/PKS/2019

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **delapan belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu sembilan belas** (18-10-2019), bertempat di Kabupaten Bandung Barat, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama : Drs. Asep Wahyu, S.IP., MM.
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat
Alamat : Jalan Raya Padalarang-Cisarua Km. 2 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 821.2/Kep.384- BKPSDM/ 2019, tanggal 5 Juli 2019 *juncto* Surat Kuasa Khusus Bupati Bandung Barat Nomor: 180/S.Kuasa. 32/Bag.Hukum, tanggal 2 Oktober tahun 2019, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya dalam kerja sama ini disebut **PIHAK KESATU**.

- II. Nama : Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
Alamat : Jalan Raya Bandung – Sumedang Km. 21 Jatinangor 45363

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 3925/UN6.RKT/KP/2015 tanggal 31 Desember 2015, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Padjadjaran, selanjutnya dalam kerja sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

Pihak Kesatu :

Pihak Kedua :